



Penegakan Hukum Pidana terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo: Analisis Perspektif Hukum Islam

Kiki Heriyanto ^{1*}, Abdul Halim ², Risnita ³

¹ Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

² Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

³ Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: kikiheriyanto@gmail.com

Abstract. *In Indonesia, illegal gold mining (PETI) is still a persistent environmental crime, especially in resource-rich areas like Bungo Regency, Jambi Province. The efficacy of local law enforcement is still in doubt, despite the fact that Article 158 of the modified Mining Law (Law No. 3 of 2020) offers a solid legal foundation for criminal penalties. The purpose of this study is to evaluate the efficacy of criminal law enforcement in Bungo Regency against PETI from the standpoint of Islamic law based on maqāṣid al-sharī'ah. This study uses a juridical-empirical approach, combining pertinent court rulings, field data from law enforcement, and normative legal analysis. The results show that although legal measures like arrests and convictions have been carried out, they have not had a major deterrent effect. The overall effect of enforcement operations is weakened by structural issues, such as the economic dependence of local populations, the scarcity of alternative livelihoods, and the difficulties of prosecuting informal financiers. According to maqāṣid al-sharī'ah, illicit mining is incompatible with the defense of basic principles, especially the preservation of life (ḥifḍ al-nafs), property (ḥifḍ al-māl), and environmental sustainability. The study comes to the conclusion that effective law enforcement necessitates an integrated strategy that combines preventive and rehabilitative tactics, such as economic empowerment, legal awareness campaigns, and regular supervision, with repressive measures. A more equitable, long-lasting, and socially conscious form of environmental criminal law enforcement is provided by combining positive law with the ethical framework of maqāṣid al-sharī'ah.*

Keywords: *Criminal Law Enforcement; Environmental Crime; Illegal Gold Mining (PETI); Maqāṣid al-Sharī'ah; Sustainable Justice.*

Abstrak. Di Indonesia, penambangan emas ilegal (PETI) masih menjadi kejahatan lingkungan yang terus berlanjut, terutama di daerah kaya sumber daya seperti Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Efektivitas penegakan hukum setempat masih diragukan, meskipun Pasal 158 UU Pertambangan yang telah diubah (UU No. 3 Tahun 2020) menawarkan landasan hukum yang kuat untuk hukuman pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana di Kabupaten Bungo terhadap PETI dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, menggabungkan putusan pengadilan yang relevan, data lapangan dari penegakan hukum, dan analisis hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan hukum seperti penangkapan dan hukuman telah dilakukan, tindakan tersebut belum memberikan efek jera yang signifikan. Efek keseluruhan dari operasi penegakan hukum melemah karena masalah struktural, seperti ketergantungan ekonomi penduduk setempat, kelangkaan mata pencaharian alternatif, dan kesulitan dalam menuntut pelaku pembiayaan informal. Menurut maqāṣid al-sharī'ah, penambangan ilegal tidak sesuai dengan pembelaan prinsip-prinsip dasar, terutama pelestarian kehidupan (ḥifḍ al-nafs), harta benda (ḥifḍ al-māl), dan keberlanjutan lingkungan. Studi ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan strategi terpadu yang menggabungkan taktik pencegahan dan rehabilitasi, seperti pemberdayaan ekonomi, kampanye kesadaran hukum, dan pengawasan rutin, dengan tindakan represif. Bentuk penegakan hukum pidana lingkungan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sadar sosial dapat diperoleh dengan menggabungkan hukum positif dengan kerangka etika maqāṣid al-sharī'ah.

Kata kunci: Keadilan Berkelanjutan; Kejahatan Lingkungan; Maqāṣid al-Sharī'ah; Penambangan Emas Ilegal (PETI); Penegakan Hukum Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Penambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang terus berkembang di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral tinggi (Alfian, 1986). Fenomena ini menunjukkan pelanggaran tata kelola pertambangan dan kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan negara tentang manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Secara konseptual, pertambangan mencakup aktivitas seperti eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemasaran batubara dan mineral dengan izin resmi pemerintah. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

PETI biasanya dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan biasanya menggunakan metode yang tidak ramah lingkungan, seperti sianida dan merkuri untuk membedakan emas dari bahan lain. Pencemaran air, tanah, dan udara disebabkan oleh aktivitas ini, yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Selain merusak lingkungan, PETI juga merugikan negara karena pelaku tidak membayar pajak dan royalti menurut rezim pertambangan resmi. Oleh karena itu, PETI dianggap sebagai tindak pidana yang berdampak ekonomi dan ekologis.

Pasal 158 UU Minerba secara normatif mewajibkan setiap individu yang melakukan pertambangan tanpa izin untuk dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat dasar hukum yang kuat. Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan. Menurut Soekanto (2004), penegakan hukum adalah proses mengintegrasikan nilai-nilai norma dengan perilaku nyata untuk mewujudkan ketertiban sosial. Dengan kata lain, hukum akan berfungsi hanya jika diterapkan secara teratur dan adil.

Kesadaran hukum masyarakat terkait dengan efektivitas hukum. Selo Sumardjan (1980) menyatakan bahwa pemahaman, penghargaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum memengaruhi keberhasilan hukum. Sementara itu, Alfian (1986) menekankan fakta bahwa krisis kepercayaan terhadap sistem hukum merupakan alasan mengapa masyarakat kurang mendukung penegakan hukum. Dalam PETI, masalah ekonomi, kekurangan lapangan kerja, dan kurangnya pengawasan sering menjadi alasan bagi masyarakat untuk terus melakukan tindakan ilegal.

Provinsi Jambi, terutama Kabupaten Muara Bungo, memiliki potensi tambang emas yang signifikan, baik di daratan maupun di sungai. Kasus PETI telah meningkat dalam

beberapa tahun terakhir di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo. Jumlah kasus yang ditangani tidak selalu sebanding dengan jumlah putusan, tetapi data internal menunjukkan tren peningkatan perkara dari tahun 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa, meskipun tindakan hukum telah diambil, efek jera terhadap pelaku masih kurang dan aktivitas PETI terus berlanjut.

Secara sosiologis, PETI tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menyebabkan ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan risiko keselamatan kerja yang tinggi karena penggunaan bahan kimia berbahaya tanpa standar keselamatan yang cukup (Sumardjan, 1980). Menurut penelitian (HM *et al.*, 2023), pertambangan ilegal biasanya tidak menjamin keselamatan pekerja karena dibiayai oleh pemodal informal dan menggunakan metode konvensional yang tidak memiliki banyak inovasi dan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa PETI adalah masalah struktural yang mencakup elemen ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Menurut hukum Islam, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, bertentangan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PETI (Auda, 2008). Melindungi lima unsur pokok (*al-maṣāliḥ al-darūriyyah*) adalah tujuan utama syariat; mereka adalah agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Prinsip perlindungan jiwa dan harta secara langsung melanggar aktivitas PETI yang mencemari lingkungan dan mengancam keselamatan manusia. Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 11) menyatakan bahwa berbuat kerusakan pada Bumi dilarang, mengingatkan bahwa eksploitasi yang merusak tidak dapat dibenarkan dengan alasan perbaikan.

Namun, pembicaraan fiqh klasik belum secara eksplisit membahas penambangan ilegal sebagai *jarīmah* tertentu (Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, untuk membuat kerangka normatif untuk menilai PETI sebagai pelanggaran yang menyebabkan kerusakan publik, diperlukan pendekatan *ijtihad* kontekstual yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk memperkuat legitimasi moral dan efektivitas sosial dalam penegakan hukum, penting untuk mengintegrasikan hukum positif nasional dan hukum Islam.

Seberapa efektif aparat penegak hukum di tingkat daerah telah menerapkan UU Minerba dalam menangani PETI adalah masalah utama. Apakah tindakan hukum telah menimbulkan rasa jera? Apakah ada hambatan kultural atau struktural yang menghalangi penerapan standar? Bagaimana perspektif hukum Islam dapat membantu memperkuat sistem penegakan hukum?

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada integrasi analisis empiris penegakan hukum pidana terhadap PETI di tingkat kepolisian daerah dengan pendekatan normatif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Studi-studi sebelumnya umumnya memisahkan kajian antara aspek hukum positif dan perspektif hukum Islam, atau hanya menyoroti dampak lingkungan dan sosial PETI tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan efektivitas penegakan hukum di tingkat institusional.

Dengan menggunakan praktik penegakan hukum di Polres Bungo sebagai locus empiris, penelitian ini memposisikan diri pada hubungan antara hukum pidana lingkungan, studi implementasi hukum, dan teori hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat standar hukum (hukum dalam buku), tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan (hukum dalam tindakan), semuanya dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan filosofis dan etika.

Secara teoretis, penelitian ini akan membantu mengembangkan penelitian hukum pidana lingkungan berdasarkan nilai-nilai Islam yang relevan dengan keadaan di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap PETI agar lebih efisien, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Tulisan ini berkonsentrasi pada analisis penegakan hukum pidana terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Muara Bungo dari sudut pandang hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan peraturan tersebut. Studi ini juga menawarkan rekonstruksi konseptual berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar untuk penguatan penegakan hukum yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Sebagai negara hukum, Indonesia mengutamakan supremasi hukum, asas legalitas, dan persamaan di hadapan hukum sebagai prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan. Akibatnya, untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, setiap aspek kehidupan nasional harus tunduk pada hukum. Penegakan hukum harus diwujudkan dalam praktik yang berkeadilan dan tidak sekadar menjadi slogan normatif.

Penegakan hukum adalah proses memasukkan prinsip-prinsip hukum seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan ke dalam kehidupan masyarakat, menurut Satjipto Rahardjo (2009). Kemampuan sistem dan aparat hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut ketika terjadi pelanggaran menentukan kekuatan penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial.

Selain itu, Soerjono Soekanto (2004) menggambarkan penegakan hukum sebagai proses mengintegrasikan nilai-nilai dalam kaidah dengan tindakan nyata untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian di masyarakat. Lima faktor memengaruhi kinerja penegakan hukum: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, alat atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Selain itu, Lawrence M. Friedman (1975) menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur mencakup institusi dan aparat, sedangkan substansi mencakup norma tertulis dan tidak tertulis. Sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan bagian dari budaya hukum. Agar penegakan hukum efektif dan tidak hanya formal, ketiga komponen ini harus bekerja sama.

Prinsip utama sistem hukum kontemporer adalah kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum terjadi ketika aturan dirumuskan secara jelas, logis, dan konsisten, dan ditegakkan tanpa diskriminasi. Tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsi regulatifnya dan tidak dapat memberikan prediktabilitas bagi masyarakat.

Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Keamanan hukum memungkinkan orang mengantisipasi akibat dari setiap tindakan hukum yang diambil. Apeldoorn (1958) menyatakan bahwa kepastian hukum terdiri dari dua aspek: kejelasan norma dalam situasi tertentu dan stabilitas hukum sebagai perlindungan dari penyalahgunaan kewenangan. Adagium *ubi jus incertum, ibi jus nullum* mengatakan bahwa hukum kehilangan artinya jika tidak ada kepastian. Oleh karena itu, keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan; keduanya harus seimbang dalam penegakan hukum pidana.

Menurut teori *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Secara konseptual, *maqāṣid* berfungsi sebagai representasi dari nilai-nilai universal hukum Islam, seperti perlindungan hak, martabat manusia, dan keadilan (Auda, 2008).

Menurut Abu Ishaq al-Shatibi (1997), *maqāṣid* terdiri dari tiga tingkatan: *darūriyyāt* (primer), *hājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (pelengkap). Pada tingkat *darūriyyāt* terdapat lima perlindungan pokok, yaitu *al-kulliyyāt al-khams*: perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), Kehidupan manusia berada dalam bahaya besar jika lima komponen ini tidak diperbaiki.

Pendekatan *maqāṣid* memberikan dimensi substantif dan etik dalam penegakan hukum pidana. Selain menghukum pelaku, penegakan hukum berusaha melindungi kemaslahatan publik dan hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah*, teori penegakan

hukum, dan kepastian hukum digabungkan untuk membuat kerangka analitis yang menyeimbangkan aspek normatif, institusional, dan moral sistem hukum.

3. METODE PENELITIAN

Kerangka keilmuan yang dianut oleh peneliti digunakan sebagai metode penelitian. Metode hukum yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini sebagai praktik sosial dan norma tertulis. Penelitian yuridis empiris, menurut Soerjono Soekanto (2004), adalah jenis penelitian yang melibatkan identifikasi norma hukum dan pemeriksaan implementasinya dalam masyarakat untuk menentukan efektivitas dan keberadaan penegakan hukum. Penelitian yuridis empiris ini berfokus pada penegakan hukum pidana tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polres Bungo. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan secara objektif dan sistematis fakta, data, dan perkembangan yang terjadi di bidang penegakan hukum.

Populasi penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan tingkat pemahaman mereka tentang masalah penelitian. Responden penelitian ini terdiri dari dua penyidik dari Polres Bungo, satu jaksa tindak pidana khusus dari Kejaksaan Negeri Bungo, dan satu hakim dari Pengadilan Negeri Bungo.

Data primer dan sekunder berasal dari wawancara tidak terstruktur dengan penegak hukum, observasi lapangan, dan analisis putusan pengadilan yang relevan. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber data primer, dan bahan hukum tersier terdiri dari literatur ilmiah, jurnal, dan doktrin hukum, serta bahan hukum primer.

Sebagai upaya mendapatkan gambaran menyeluruh tentang seberapa efektif penegakan hukum pidana terhadap PETI di Kabupaten Bungo, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yang mengaitkan standar hukum umum dengan fakta-fakta khusus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi empiris di wilayah hukum Polres Bungo menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah dilakukan melalui penertiban, penyitaan alat berat, penangkapan terdakwa, dan pelimpahan kasus ke kejaksaan. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku pertambangan tanpa izin.

Namun, hasil lapangan menunjukkan bahwa jumlah kasus yang meningkat dari tahun 2020 hingga 2024 tidak secara otomatis mengurangi upaya PETI. Ini menunjukkan bahwa ada

perbedaan antara hukum dalam buku dan hukum dalam praktik. Menurut Soerjono Soekanto (2004), ada lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum: hukum, lembaga, metode, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam kasus Bungo, faktor masyarakat dan budaya yang berkaitan dengan hukum lebih penting daripada substansi hukum, karena aturan sudah cukup tegas.

Sebagian besar pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menjadikan aktivitas tambang ilegal sebagai cara hidup mereka. Kondisi keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya keterampilan alternatif mendorong masyarakat memilih jalur ekonomi yang cepat meskipun bertentangan dengan hukum. Metode represif yang melibatkan penangkapan dan pemidanaan belum mencapai efek jera yang signifikan dalam kondisi seperti ini. Karena tekanan ekonomi yang terus berlanjut, beberapa pelaku kembali terlibat dalam PETI setelah menjalani proses hukum.

Struktur pendanaan dalam praktik PETI menunjukkan keterlibatan pemodal informal dalam penyediaan modal operasional, alat berat, dan distribusi hasil tambang, selain faktor ekonomi. Karena mereka bertindak secara terselubung dan memanfaatkan hubungan sosial dan ekonomi yang kompleks, proses penegakan hukum agak sulit untuk mencapai aktor-aktor ini. Akibatnya, aktor intelektual atau pemodal utama tetap di luar jangkauan hukum, sementara penegakan hukum lebih sering menyasar pekerja lapangan yang berada pada posisi paling rentan. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan keadilan dan daya cegah hukum menjadi lebih lemah secara struktural.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), persoalan PETI di Bungo menunjukkan ketidakseimbangan antara budaya hukum masyarakat, substansi hukum (UU Minerba), dan struktur hukum. Struktur hukum telah menjalankan proses penyidikan dan penuntutan, tetapi budaya hukum masyarakat yang toleran terhadap PETI membuatnya tidak efektif.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan hak setiap warga negara atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Di Bungo, penegak hukum telah mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHAP mulai dari penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan.

Namun demikian, konsistensi dan keberlanjutan penindakan merupakan masalah. Operasi penertiban rutin biasanya diikuti dengan aktivitas PETI kembali muncul setelah aparat meninggalkan lokasi. Menurut Apeldoorn (1958) yang menekankan pentingnya kejelasan

norma dan stabilitas penerapan hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya menghasilkan stabilitas sosial.

Keadilan substantif harus diimbangi dengan kepastian hukum. Jika tidak ada solusi ekonomi alternatif, represi semata-mata dapat menyebabkan resistensi sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap PETI seharusnya dikombinasikan dengan kebijakan sosial-ekonomi yang memberikan pilihan mata pencaharian yang sah dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan PETI bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi (1997), tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok (*al-kulliyyāt al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

PETI yang menggunakan bahan kimia seperti merkuri dan sianida mencemari air dan tanah, mengancam keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*). Selain itu, eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa membayar pajak atau royalti kepada negara, sehingga merusak harta publik (*hifz al-māl*). Bahkan generasi berikutnya dapat menghadapi kerusakan lingkungan (*hifz al-nasl*).

Tidak dapat dibenarkan dalam kerangka *maqāṣid* untuk melakukan tindakan yang menyebabkan mafsadah (kerusakan) lebih besar daripada maslahah (kemanfaatan). *Maqāṣid* kontekstual dan responsif terhadap masalah modern, seperti masalah lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh Auda (2008). Oleh karena itu, PETI dianggap melanggar prinsip kemaslahatan publik.

Pendekatan *maqāṣid* memberikan legitimasi moral tambahan untuk penegakan hukum terhadap PETI. Penindakan dianggap sebagai pelaksanaan norma moral, dan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan ekologis dan kemaslahatan sosial. Integrasi hukum positif dan nilai-nilai *maqāṣid* memperkuat argumen bahwa penegakan hukum terhadap PETI bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga amanah moral dan religius.

Menurut hasil penelitian, penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Bungo masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Aparat penegak hukum telah melaksanakan tugasnya sesuai kewenangannya dari segi normatif dan struktural. Namun, budaya hukum masyarakat dan unsur ekonomi merupakan masalah utama.

Dengan cara menghubungkan peraturan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, penelitian ini dapat mempelajari situasi penegakan hukum PETI secara menyeluruh. Metode ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada tindakan represif dan ancaman pidana. Meskipun sanksi pidana sangat penting untuk mempertahankan wibawa hukum dan menciptakan efek jera, masalah PETI memiliki aspek sosial-ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan

ekonomi masyarakat, penyediaan mata pencaharian alternatif, pendidikan kesadaran hukum, dan pengawasan terus menerus dari pemerintah dan aparat daerah.

Menurut perspektif Maqāsid al-syarī'ah, pendekatan penegakan hukum yang ideal tidak hanya represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) bagi masyarakat luas. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial diimbangi oleh penegakan hukum yang berorientasi maqāsid. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman tetapi juga berfungsi untuk melindungi lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan generasi mendatang.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Bungo tidak dapat bergantung sepenuhnya pada penegak hukum. Diperlukan kerja sama yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, dan partisipasi publik yang aktif. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk membuat kebijakan pembangunan ekonomi alternatif, pengawasan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, sementara aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan pidana jelas dan konsisten. Sebaliknya, masyarakat harus dilibatkan melalui pelatihan hukum dan peningkatan kesadaran tentang dampak sosial dan lingkungan PETI.

Landasan moral dan filosofis yang lebih kuat diberikan untuk perumusan kebijakan ketika hukum positif diintegrasikan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah. Metode ini mengutamakan perlindungan jiwa, harta, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan. Akibatnya, model penegakan hukum yang dibuat akan lebih berkeadilan dan berkelanjutan, dan akan berfokus pada perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo memiliki dasar hukum yang kuat di bawah UU Minerba, tetapi masih sulit untuk beroperasi karena hambatan struktural, kultural, dan ekonomi. Karena ketergantungan ekonomi masyarakat dan kesulitan menjangkau aktor pemodal sebagai pengendali utama aktivitas ilegal, metode represif yang selama ini digunakan belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Dari sudut pandang teori penegakan hukum dan kepastian hukum, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh konsistensi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sementara menurut maqāsid al-syarī'ah, praktik

PETI bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena mengancam perlindungan jiwa, harta, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, untuk memperkuat penegakan hukum terhadap PETI, diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan instrumen pidana, kebijakan ekonomi alternatif, pengawasan berkelanjutan, dan internalisasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan publik.

Di masa depan, aparat penegak hukum harus meningkatkan keberlanjutan dan konsistensi penindakan, terutama dengan menelusuri dan menindak aktor pemodal yang bertanggung jawab atas aktivitas ilegal. Untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap tambang ilegal, pemerintah daerah diharapkan untuk membuat kebijakan ekonomi alternatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti membangun usaha produktif dan memberikan pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak PETI terhadap lingkungan dan masyarakat, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi hukum. Integrasi hukum positif dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* juga penting sebagai landasan etik dalam perumusan kebijakan, sehingga penegakan hukum tidak hanya menjamin kepastian dan keadilan, tetapi juga berfokus pada perlindungan lingkungan dan kemaslahatan publik yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian. (1986). *Pemikiran dan perubahan politik Indonesia*. Gramedia.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah* (Vols. 1-4). Dar al-Ma'rifah.
- Apeldoorn, L. J. van. (1958). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*. W.E.J. Tjeenk Willink.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- HM, A., et al. (2023). *Illegal mining practices and environmental risk in Indonesia*. *Journal of Environmental Policy and Governance*, 33(2), 145-160.
- HM, Pahrudin & Hatta Abdi Muhammad, Suhendri, Samia Elviria (2023). *Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan di Kabupaten Merangin, Jambi*. *Journal of Governance Innovation*, Volume 5, Number 2, September 2023. DOI: 10.36636/jogiv.v5i2.3025 <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3025>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

- Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. <https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2.628>
- Nasution, S. (1996). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Gunung Agung.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
- Sumardjan, S. (1980). Setangkai bunga sosiologi. Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Zuhaili, W. (2011). Al-fiqh al-islami wa adillatuhu (Vol. 6). Dar al-Fikr.